



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 445 /404.101.2/B/2025

TENTANG  
PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 109).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menentukan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. melaksanakan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
  - c. mengesahkan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
  - d. mengesahkan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
  - e. mengesahkan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
  - f. mengesahkan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. mengesahkan surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
  - h. mengesahkan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
  - i. menutup sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
  - j. memberikan rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologi, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/195/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/70.A/404.101.2/B/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN keputusan in disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/445/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 20 Oktober 2025

DAFTAR DOKTER HEWAN BERWENANG KABUPATEN NGAWI

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jangkauan Tugas Pelayanan
1	2	3	4
1.	Drh. SUPRIYANTO	Medik Veteriner Ahli Madya pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	Rumah potong hewan
2.	Drh. AULIA SYIFAK BASOFI	Medik Veteriner Ahli Pertama pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	Laboratorium kesehatan hewan
3.	Drh. RIANI ANGGUN MUMPUNI	Medik Veteriner Ahli Pertama pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	Puskesmas sine meliputi: a. Kec. Paron b. Kec. Widodaren c. Kec. Kedunggalar d. Kec. Mantingan e. Kec. Karanganyar f. Kec. Kendal g. Kec. Jogorogo h. Kec. Ngrambe i. Kec. Sine
4.	Drh. PUTRI ARUM WIBAWATI	Medik Veteriner Ahli Pertama pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi	Puskesmas Pangkur meliputi : a. Kec. Ngawi b. Kec. Pitu c. Kec. Padas d. Kec. Kasreman e. Kec. Geneng f. Kec. Gerih g. Kec. Pangkur h. Kec. Kwadungan i. Kec. Bringin j. Kec. Karangjati

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO